



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXII/2024**

Tentang

Tentang Penentuan Tarif Tol dan Hak Konsesi Penyelenggaraan Jalan Tol

- Pemohon** : **Armyn Rustam Effendy dan Rahayu Ahadiyati**
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, dan Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022 dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 26 September 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh norma Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, dan Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022 yang menurut Pemohon berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam penentuan tarif jalan tol dan penguasaan terhadap hak penyelenggaraan usaha jalan tol. Para Pemohon merasa bahwa multitafsir tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan menghambat kegiatan para Pemohon karena berdampak pada adanya tarif tol yang terlalu tinggi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang *in casu* Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b, dan Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan berkas permohonan para Pemohon, permohonan para Pemohon diajukan dalam berkas permohonan Nomor: B-45/FAMI-07/VII/2024, bertanggal 25 Juli 2024, perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan disertai Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2024. Pada berkas permohonan tersebut beserta surat kuasa *a quo*, para Pemohon yang terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada 73 orang yang nama-namanya masing-masing disebutkan baik dalam berkas permohonan maupun dalam surat kuasa khusus tersebut. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon tidak mengajukan surat kuasa lain yang menunjuk kuasa hukum selain yang disebutkan pada Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2024 *a quo*.

Bahwa pada tanggal 2 September 2024, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan melalui Kepaniteraan yang kemudian pokok-pokoknya disampaikan dalam

persidangan pendahuluan dengan acara menerima dan mendengarkan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2024. Pada persidangan tersebut, yang juga dihadiri oleh Pemohon II dengan didampingi oleh 16 Kuasa Hukum Pemohon, setelah dimintakan klarifikasi oleh Mahkamah terkait tanda tangan dalam surat kuasa khusus dan permohonan *a quo*, kuasa hukum para Pemohon bernama Zenuri Makhroji menyatakan bahwa dalam permohonan dan surat kuasa khusus yang dilampirkan bersama-sama dengan permohonan, tidak semua kuasa hukum membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya. Tanda tangan pada kolom di atas nama sebagian kuasa hukum yang ada dalam surat kuasa maupun surat permohonan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum lainnya dan tidak ditandatangani sendiri oleh kuasa hukum yang namanya tercantum tersebut, sebagaimana kuasa hukum Pemohon bernama Zenuri Makhroji menyatakan, "(tanda tangannya) memang ada beberapa yang diwakilkan", tanpa menyebutkan secara khusus siapa saja yang tidak menandatangani sendiri surat kuasa tersebut, dan siapa nama kuasa hukum dalam surat kuasa tersebut yang mewakili untuk membubuhkan tanda tangan di atas nama-nama kuasa hukum yang tidak menandatangani sendiri permohonan dan surat kuasa dimaksud [vide Risalah Persidangan, tanggal 3 September 2024, hlm 3-4]. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah mengingatkan kepada para Pemohon beserta para kuasa hukum yang hadir di persidangan, bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam pengajuan permohonan termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan salah satu syarat formil berkenaan dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), di mana pada Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2021 dinyatakan, "Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa." Dalam hal ini, para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada para penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2024, dan nama-nama penerima kuasa tersebut pula yang disebutkan sebagai penandatangan berkas permohonan bertanggal 25 Juli 2024 serta berkas perbaikan permohonan bertanggal 2 September 2024.

Berkenaan dengan hal di atas, adanya fakta bahwa baik dalam surat kuasa khusus, maupun dalam berkas surat permohonan, tidak semua kuasa hukum yang berjumlah 73 orang kuasa hukum tersebut membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atau setidaknya-tidaknya secara hukum menunjukkan adanya tanda tangan yang tidak sah di atas nama dan pada kolom tanda tangan kuasa hukum, oleh karena tanda tangan di atas nama sejumlah kuasa hukum tidak dilakukan sendiri oleh masing-masing kuasa hukum. Hal ini nampak dengan telah penuhnya kolom tanda tangan penerima kuasa sebanyak 73 orang dengan guratan berbentuk tanda tangan, namun sebagaimana diakui kuasa Pemohon yang hadir dalam sidang, tidak semua kuasa hukum membubuhkan sendiri tanda tangan di atas nama masing-masing sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan dengan persoalan di atas, Mahkamah berpandangan bahwa berkas tambahan dari Pemohon yang disampaikan oleh kuasa hukum dengan surat kuasa yang baru kepada Mahkamah pada tanggal 5 September 2024 tidak serta merta dapat memperbaiki kecacatan dokumen surat permohonan beserta surat kuasa yang dipergunakan pada saat mengajukan permohonan kepada Mahkamah. Demikian pula, surat pencabutan kuasa yang dibuat tidak berarti menyelesaikan persoalan keabsahan tanda tangan pada surat permohonan para Pemohon dan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2024 yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah. Apalagi surat pencabutan kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh satu orang kuasa hukum, di mana surat kuasa khusus yang disebutkan dicabut menyatakan pemberian kuasa kepada 73 kuasa hukum. Terlebih, terdapat pernyataan dalam surat pencabutan kuasa hukum yang menyatakan "tidak adanya kesepakatan yang jelas di antara kita mengenai cara-cara penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam surat

kuasa tersebut” yang memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa telah terdapat persoalan dalam pemberian kuasa hukum dan pembuatan surat kuasa permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dengan merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang kemudian diregistrasi sebagai Perkara Nomor 104/PUU-XXII/2024 adalah surat kuasa yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, para Pemohon mengajukan kembali perbaikan permohonan bertanggal 5 September 2024 dengan kuasa hukum baru setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perbaikan permohonan demikian, adalah sesuatu yang tidak dikenal/lazim dalam hukum acara sehingga tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Keabsahan tanda tangan surat kuasa dari seorang Pemohon dan tanda tangan kuasa hukum dari pemohon pada surat permohonan pengujian undang-undang atau permohonan perkara lainnya merupakan bagian dari aturan dan tertib beracara dalam pengajuan permohonan perkara di Mahkamah, *in casu*, permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh para Pemohon. Makna frasa “yang ditandatangani oleh Pemohon” pada Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2021 dan frasa “ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum” pada Pasal 12 ayat (2) PMK 2/2021 adalah ditandatangani secara langsung oleh pemohon asli (prinsipal) atau kuasa hukum yang diberi kuasa dan tidak bisa dimaknai dapat ditandatangani oleh orang lain, termasuk tanda-tangan yang mewakili Pemohon atau kuasa hukum Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah harus dan akan selalu memastikan soal keabsahan dan tertib tanda tangan pada dokumen yang diajukan ke hadapan Mahkamah termasuk surat permohonan dan surat kuasa agar proses peradilan di Mahkamah didasarkan pada dokumen-dokumen yang absah secara hukum. Mahkamah memandang penting hal demikian karena jika suatu permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah, putusan Mahkamah bukan saja menimbulkan perubahan terhadap berlakunya suatu norma undang-undang, tetapi putusan tersebut mempunyai sifat mengikat terhadap setiap warga negara dan lembaga negara (*erga omnes*). Dengan konsekuensi putusan Mahkamah yang demikian, maka secara hukum tidak dapat diterima jika putusan Mahkamah berasal dari suatu dokumen yang di dalamnya terdapat problem keabsahan dokumen yang mendasari proses perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan surat kuasa para Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo* yang diakui sendiri oleh kuasa hukum dalam persidangan, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.